

Dishub Optimistis PAD dari Retribusi Parkir di Kota Blitar Lampau Target



<https://uangteman.com/blog/blog/pengertian-dan-contoh-retribusi/>

SURYA.co.id | **BLITAR** - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Blitar optimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Parkir pada 2019 ini bisa melampaui target.

Hingga awal Desember 2019 ini, pendapatan Retribusi Parkir sudah mencapai 94 persen dari target.

"Kami optimis pendapatan Retribusi Parkir tahun ini bisa melampaui target. Sekarang sudah mencapai 94 persen," kata Kepala Dishub Kota Blitar, Priyo Suhartono, Senin (2/12/2019).

Priyo mengatakan target pendapatan dari Retribusi Parkir tahun ini, awalnya ditetapkan sebesar Rp 1,65 miliar.

Pada perubahan APBD 2019, target pendapatan Retribusi Parkir dinaikan Rp 50 juta menjadi Rp 1,7 miliar.

Dari total target itu, saat ini pendapatan Retribusi Parkir sudah mencapai 94 persen atau sekitar Rp 1,6 miliar.

Target itu akan terpenuhi hingga akhir Desember 2019.

Malah, dia memperkirakan pendapatan Retribusi Parkir bisa melampaui target.

"Kami akan memaksimalkan waktu yang tersisa ini untuk memenuhi target pendapatan Retribusi Parkir," ujar Priyo.

Dikatakannya, pendapatan Retribusi Parkir dalam dua tahun terakhir ini lumayan bagus.

Dishub dapat memenuhi target pendapatan Retribusi Parkir yang telah ditetapkan Pemkot Blitar.

Dishub membuat terobosan untuk memenuhi target salah satunya dengan mengadakan undian karcis parkir berhadiah. Karcis parkir berhadiah ini diundi setahun dua kali. Undian karcis parkir tahap pertama sudah dilaksanakan pertengahan 2019. Sedangkan undian karcis parkir tahap kedua rencananya dilakukan akhir Desember 2019. Dengan adanya undian karcis parkir berhadiah secara tidak langsung mengajari masyarakat untuk meminta karcis ke jukir. Hal itu dapat menekan angka kebocoran uang Retribusi Parkir.

"Kami juga menertibkan jukir nakal yang tidak memberikan karcis parkir ke pengendara," katanya.

Selain target pendapatan Retribusi Parkir, kata Priyo, untuk target pendapatan Uji Kir dan Terminal Kargo hasilnya juga bagus. Pendapatan Uji Kir dan Terminal Kargo malah sudah memenuhi target.

"Untuk Terminal Kargo, target pendapatannya sekitar Rp 540 juta dan saat ini sudah terpenuhi targetnya," ujar Priyo.

Sumber Berita :

<https://surabaya.tribunnews.com/2019/12/02/dishub-optimistis-pad-dari-retribusi-parkir-di-kota-blitar-lampaui-target>

Catatan :

Dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum menyebutkan bahwa:

- a. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan (Pasal 1 ayat 7);
- b. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah pungutan atas retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 1 ayat 8);

- c. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan/atau tidak ditinggalkan oleh pengemudinya (Pasal 1 ayat 9);
- d. Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 10);
- e. Juru Parkir yang selanjutnya disingkat Jukir adalah orang yang memberikan pelayanan parkir dan mengatur penempatan kendaraan yang di parkir di tepi jalan umum (Pasal 1 ayat 18);
- f. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah alat untuk melakukan pemungutan tagihan dan/atau terhadap wajib retribusi daerah (Pasal 1 ayat 20);
- g. Karcis adalah alat bukti pengganti dari SKRD yang digunakan untuk melakukan pemungutan dan sekaligus sebagai bukti pembayaran retribusi daerah (Pasal 1 ayat 22);
- h. Untuk mengoptimalkan pelayanan parkir di tepi jalan umum, Pemerintah Daerah menempatkan Jukir (Pasal 6 ayat 1);
- i. Jukir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas (Pasal 7 ayat 1) :
 - a. Memandu masuk dan keluarnya kendaraan yang diparkir ;
 - b. Mengatur kelancaran lalu lintas ditempat parkir ;
 - c. Memungut tarif parkir sesuai tarif yang ditetapkan ;
 - d. Memberikan karcis parkir resmi berhologram yang dikeluarkan oleh Dinas dan yang telah terporporasi ;
 - e. Membantu menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan ditempat parkir; dan
 - f. Menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi secara bruto kepada bendahara penerima pada Dinas 1 (satu) hari setelah bekerja.